



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399  
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

Palu, 24 OKTOBER 2022

Nomor : 800/1021 /BKD  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian Verifikasi Data  
Mandiri (PDM)

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah  
di

T e m p a t

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 34072/B-SI.01.01/SD/2022 perihal penyelesaian Data Anomali Kepegawaian dan Pemutakhiran Data Mandiri, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan migrasi *cut off* database pada aplikasi SAPK dan dipindahkan ke dalam database SIASN serta melakukan shutdown aplikasi SAPK yang akan berdampak pada Aparatur Sipil Negara yang belum melakukan pemuktahiran data Mandiri (PDM)
2. Penyelesaian percepatan Pemuktahiran Data Mandiri (PDM) terkait dengan penggunaan SIASN pada seluruh Aparatur Sipil Negara wajib menyelesaikan proses pemuktahiran Data Mandiri (PDM, dengan tahapan ***Aktivasi, Konfirmasi atas kebenaran data dan Verifikasi pada aplikasi MySAPK dan SIASN.***
3. Pelaksanaan penyelesaian Pemuktahiran Data Mandiri (PDM) oleh Badan Kepegawaian Negara memberikan batas waktu hingga tanggal 30 November 2022 pukul 23.59 WIB.
4. Apabila Instansi tidak menindaklanjuti atas menyelesaikan proses PDM sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka data kepegawaian tersebut tidak akan diimigrasi ke SIASN, yang mengakibatkan tidak mendapatkan layanan kepegawaian melalui SIASN.

Sehubungan dengan poin 1 s/d 4 diatas, diminta agar segera memerintahkan pejabat struktural yang membidangi kepegawaian dan Verifikator OPD masing-masing terutama pada Cabang Dinas dan UPT yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan Pemuktahiran Data Mandiri (PDM) dan menverifikasi serta meneliti semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti Pemuktahiran data Mandiri di unit kerja masing-masing. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak melakukan verifikasi data PDM, maka data kepegawaian tidak dipindahkan ke aplikasi SIASN yang mengakibatkan setiap pengusulan administrasi kepegawaian tidak diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mengingat karena batas waktu yang ditentukan BKN tanggal 30 November 2022, maka data hasil verifikasi dari OPD sudah harus pada aplikasi SIASN sebelum tanggal 25 November 2022 untuk selanjutnya kami teruskan ke BKN.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
ASRI, SH., M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196411051993091001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai Laporan)
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu